



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : :117

TAHUN 1976

SERI D. NO. 114

DEPARTEMEN DALAM NEGERI **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

No. 6/Skep/421/Pd - II/I/1976

T E N T A N G :

PEDOMAN PELAKSANAAN SEBAGAI DASAR MENGHITUNG **P.R.T. DASAR I DAN II**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam usaha meningkatkan pendapatan Daerah dengan jalan intensifikasi khususnya mengenai Pajak Rumah Tangga (PRT) dasar I dan II (atas rumah kecil) dan perabotnya sudah pada waktunya dilaksanakan secara aktif terhadap wajib pajak yang mempunyai kemampuan lebih, berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Maret 1962 No: 7/DPRD - GR/1962 jo Ordonansi PRT. tahun 1908 ;
 2. Bahwa dalam pelaksanaan maksud tersebut diatas dipandang perlu mengeluarkan pedoman pelaksanaan sebagai dasar menghitung PRT. dasar I dan II, sehingga terdapat keseragaman yang lebih merata, serta memudahkan dalam pelaksanaannya ;
- Mengingat :**
1. Undang - undang No. 11 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 2. Undang - undang No. 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali ;
 3. Undang - undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.

4. Peraturan Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Maret 1962 No. 7/DPRD-GR/1962 yo Ordonansi PRT tahun 1908 ;
5. P.P. No. 49 tahun 1963 tentang hubungan sewa menyewa perumahan ;
6. P.P. No. 5 tahun 1975 tentang Pengawasan. Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Pedoman Pelaksanaan sebagai dasar menghitung PRT dasar I dan II sebagai berikut :

- Pertama : Menetapkan daftar nilai sewa rumah kediaman seperti daftar terlampir.
- K e d u a : Multiplikator (kelipatan) nilai prabot 5 (lima) kali dari nilai sewa rumah setahun.
- K e t i g a : P.R.T. dasar I dan II supaya didasarkan pada kemampuan lebih wajib pajak yang bersangkutan.
- Keempat : Dalam menentukan kemampuan lebih antara lain dapat dikaitkan terhadap wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor dengan nilai Rp 400.000,— kaatas.
- K e l i m a : Tehnis pelaksanaannya lebih lanjut supaya diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : D E N P A S A R.

PADA TANGGAL : 11 OKTOBER 1976.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

T.T.D.

(S O E K A R M E N).-

SALINAN2 dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Direktorat Jenderal PUOD Jl. Merdeka Timur No. 8 di Jakarta.

4. Direktorat KUPD di Jakarta.
5. Muspida Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. BAPPEDA/Irda/Direktorat/Biro pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. : 117 tanggal . 8 Nopember Tahun 1976

Seri : D No. : 114

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).-

NIP. 010023939.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
tanggal 11 Oktober 1976 No. 6/Skep/421/Pd-II/1/1976
tentang Nilai Sewa Rumah setahun.-

737

No. urut	Luas Bangunan	Sewa Rumah setahun pada :			Keterangan
		Jl. Utama/strategis	Jl. Penghubung	Jl. Lorong	
1.	50 s/d. 75 m2	Rp. 50.000,- s/d Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,- s/d Rp. 50.000,-	Rp. 25.000,- s/d Rp. 30.000,-	Untuk dapat dite- rapkan di Kota2 atau tempat2 lain- nya di Bali, maka ditentukan sebagai berikut : 1. Kota Kabupa- ten diturunkan 10%. 2. Kota Kecama- tan diturunkan 20%. 3. Di Desa2 ditu- runkan 30%.
2.	76 „ 100 m2	Rp. 60.000,- „ Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,- „ Rp. 60.000,-	Rp. 30.000,- „ Rp. 40.000,-	
3.	101 „ 125 m2	Rp. 75.000, „ Rp. 125.000,-	Rp. 60.000,- „ Rp. 75.000,-	Rp. 40.000,- „ Rp. 50.000,-	
4.	126 „ 150 m2	Rp. 125.000,- „ Rp. 175.000,-	Rp. 100.000, „ Rp. 125.000,-	Rp. 50.000,- „ Rp. 75.000,-	
5.	151 „ 200 m2	Rp. 175.000,- „ Rp. 250.000,-	Rp. 125.000,- „ Rp. 175.000,-	Rp. 75.000,- „ Rp. 125.000,-	
6.	201 „ 250 m2	Rp. 250.000,- „ Rp. 300.000,-	Rp. 175.000,- „ Rp. 200.000,-	Rp. 125.000,- „ Rp. 175.000,-	
7.	Ditas 250 m2 dihitung tiap2 satu m2.	Rp. 1.500,- „ Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,- „ Rp. 1.500,-	Rp. 800,- Rp. 1.000,-	

Denpasar, 11 Oktober 1976.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

t. t. d.

(S O E K A R M E N)